



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1266/Pdt.G/2015/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Siswati alias Siswati.M.S binti Supardi, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta Kantin, tempat tinggal di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok.H8 RT.025 RW. 010 No. 32 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

Superatito bin Suyitno umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok.H8 RT.025 RW. 010 No. 32 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar negeri (Goib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1266/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada pukul 10.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Oktober 1994, dicatat di Kantor

Halaman. 1 dari 5 halaman
Putusan No. 1266/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:302/6/XI/1994 Tertanggal 01 November 1994;

2. Bahwa setelah Pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di: Perum Villa Mutiara Cikarang Blok.H8 No.32, RT.025 RW.010, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebabnya yaitu;
 - a. Tergugat sering kali main perempuan (berselingkuh) dan terakhir Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Juminah yang berasal dari Jawa, tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar seperti menghujat masa lalu Penggugat ketika terjadi percekocokan;
 - c. Tergugat sering berjudi dan meminum-minuman keras (mabuk) tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat dan hal ini yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis) dan pecahnya bathin diantara keduanya;
5. Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggungjawab pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup / nafkah bagi Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di luar Negeri,

Halaman. 2 dari 5 halaman
Putusan No. 1266/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai sekarang telah berjalan 7 tahun, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidak pastian;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada teman-teman dekat Tergugat dan ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Superatito bin Suyitno) terhadap Penggugat (Siswati alias Siswati. M.S binti Supardi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 04 Januari 2016 dan tertanggal 20 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita

Halaman. 3 dari 5 halaman
Putusan No. 1266/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus tukul

Halaman. 4 dari 5 halaman
Putusan No. 1266/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAg.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sartino, SH.

ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

Halaman. 5 dari 5 halaman
Putusan No. 1266/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)